





- Perubahan Metode Pembayaran Premi, melalui :  
 ( ) Tunai/Transfer ( ) Auto Debit\*\* ( ) Kartu Kredit\*\*

\*\*) Harap mengisi Surat Kuasa Pendebetan Rekening Pembayaran Premi Asuransi

\*\*\*) Harap mengisi Surat Kuasa Pembayaran Premi Asuransi melalui Kartu Kredit

- Cuti Premi

Periode Cuti Premi sejak tanggal \_\_\_ / \_\_\_ / \_\_\_\_ (tgl/bln/thn) sampai tanggal \_\_\_ / \_\_\_ / \_\_\_\_ (tgl/bln/thn).

**PENTING:**

- Selama periode Cuti Premi, Anda akan dikenakan biaya bulanan (termasuk namun tidak terbatas pada Biaya/luran Asuransi, Biaya/Ujrah Administrasi, Biaya Cuti Premi (jika ada)) sesuai ketentuan Polis. Ketidakcukupan nilai investasi pada Polis untuk membayar biaya bulanan selama periode Cuti Premi dapat mengakibatkan Polis berakhir (*lapse*).
- Fasilitas Cuti Premi akan berakhir secara otomatis jika Anda melakukan pembayaran Premi dalam periode Cuti Premi.
- Sehubungan dengan pengajuan Cuti Premi, Anda perlu memperhatikan fitur/fasilitas tertentu (misalnya: Fasilitas Pembayaran Premi Otomatis dan fasilitas lainnya) yang diatur pada ketentuan Polis Anda.
- Untuk Polis yang memiliki Fasilitas Polis Tetap Berlaku, apabila Anda melakukan Cuti Premi maka Fasilitas Polis Tetap Berlaku ini menjadi tidak berlaku.

- Lain-lain (jelaskan) : \_\_\_\_\_

## B. DATA PERTUKARAN INFORMASI ANTAR NEGARA-INDIVIDU

Pemerintah Indonesia telah menyatakan tunduk pada ketentuan FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) dan CRS (Common Reporting Standard). FATCA bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan pajak dari penduduk atau orang yang berkaitan (indicia) dengan Amerika Serikat yang berdomisili, memiliki aset atau berpenghasilan di luar Amerika.

CRS bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan pajak dari warga negara mitra/yurisdiksi mitra yang memiliki aset atau penghasilan di luar negara domisili mereka. Negara Mitra/Yurisdiksi Mitra adalah negara atau yurisdiksi yang terikat dengan Pemerintah Indonesia dalam Perjanjian Internasional. Data berikut dibutuhkan sesuai ketentuan FATCA dan CRS yang berlaku.

- Apakah Anda adalah warga negara/wajib pajak di luar negeri selain Indonesia yang merupakan Negara Mitra/Yurisdiksi Mitra?  Ya  Tidak
- Apakah alamat tempat tinggal berdasarkan identitas Anda sama dengan alamat korespondensi?  
 Jika "Tidak", mohon sebutkan alamat anda berdasarkan identitas. Jika "Ya" mohon lanjut ke pertanyaan ke-8  Ya  Tidak
- Alamat berdasarkan identitas : \_\_\_\_\_
- Kota : \_\_\_\_\_ 5. Propinsi : \_\_\_\_\_
- Kode Pos : \_\_\_\_\_ 7. Negara : \_\_\_\_\_
- NPWP : \_\_\_\_\_
- Informasi negara dimana Anda adalah sebagai wajib pajak selain Indonesia yang merupakan Negara Mitra/Yurisdiksi Mitra

| Kode Negara | Tax Identification Number(TIN)/Nomor Wajib Pajak | A/B/C* | Penjelasan apabila memilih B |
|-------------|--|--------|------------------------------|
|             |  |        |                              |
|             |  |        |                              |

\*Penjelasan alasan apabila TIN/Nomor Wajib Pajak tidak tersedia

| Kode Alasan | Penjelasan   |
|-------------|--|
| A           | Negara Mitra/Yurisdiksi Mitra tidak mengeluarkan TIN kepada penduduknya  |
| B           | Pemegang polis memang tidak dapat memperoleh TIN atau sejenisnya (Mohon jelaskan alasannya pada tabel di atas) |
| C           | TIN tidak diwajibkan, hukum domestik dari negara/yurisdiksi yang bersangkutan tidak mewajibkan kelengkapan TIN |

Jika formulir ini tidak mencukupi, dapat dibuat salinan/fotocopy untuk diisi

